



**PENETAPAN**

Nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Afi Khusamuddin, Tempat tanggal lahir Jombang 7 Agustus 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerja Guru ASN PPPK, Alamat tempat tinggal di Dsn Dusun Cukir Gg III, RT/ RW 005 / 001, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, NIK KTP 3517010708950001, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 15 Februari 2024, Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Jbg , tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Jbg tertanggal 15 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Jbg, tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

---

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Jbg  
Halaman . 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang untuk menetapkan penetapan Pengadilan Negeri Jombang dalam hal perubahan nama anak pemohon yang bernama **NAWAALUL MUNA** sebagaimana yang tertera di dalam kutipan akta kelahiran nomor :3517-LU-09122021-0005 tertanggal 09 desember 2021, dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa anak kandung pemohon **NAWAALUL MUNA** tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 3517-LU-09122021-0005 tertanggal 09 Desember 2021
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama **NAWAALUL MUNA** sering mengalami kesalahan penulisan nama dalam pendataan
3. Bahwa pemohon ingin **menambahkan nama depan** pada anak agar lebih mudah dikenali, khususnya dalam menempuh pendidikan
4. Bahwa pemohon telah berdiskusi dengan pihak keluarga dan sepakat untuk mengubah nama anak dari **NAWAALUL MUNA** menjadi **NANA NAWALUL MUNA**, dengan harapan memudahkan anak pada masa mendatang;

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak selaku Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan surat penetapan tentang perubahan nama anak pemohon tersebut dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama anak dari nama asal **NAWAALUL MUNA** diubah menjadi **NANA NAWALUL MUNA**;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor dinas kependudukan Kabupaten Jombang untuk mencatat tentang perubahan nama anak pemohon tersebut pada akta kelahiran nomor: 3517-LU-09122021-0005, tertanggal 09 desember 2021 dari semula tercatat atas nama **NAWAALUL MUNA** diubah menjadi **NANA NAWALUL MUNA** dengan memperhatikan salinan resmi penetapan;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan;

---

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Jbg  
Halaman . 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan ada perubahan pada permohonannya, yaitu

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang untuk menetapkan penetapan Pengadilan Negeri Jombang dalam hal perubahan nama anak pemohon yang bernama NAWAALUL MUNA sebagaimana yang tertera di dalam kutipan akta kelahiran nomor :3517-LU-09122021-0005 tertanggal 9 Desember 2021, dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa pemohon, AFI KHUSAMUDDIN telah menikah dengan istri bernama MINHATUS SA'AADAH (NIK 3517086909950001) dan tercatat berdasarkan akta nikah nomor 0521/100/VIII/2020 pada tanggal 13 Agustus 2020 serta telah dikaruniai satu anak bernama NAWAALUL MUNA yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2021.
2. Bahwa anak kandung pemohon bernama NAWAALUL MUNA telah tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor 3517081512200002 dan anak tersebut telah memiliki NIK bernomor 3517086610210001
3. Bahwa anak kandung pemohon bernama NAWAALUL MUNA tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 3517-LU-09122021-0005 tertanggal 9 Desember 2021
4. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama NAWAALUL MUNA sering mengalami kesalahan penulisan nama dalam pendataan
5. Bahwa pemohon ingin menambahkan nama depan dan penghapusan satu huruf pada nama anak agar lebih mudah dikenali, khususnya dalam menempuh pendidikan, sehingga pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak pada Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga pemohon.
6. Bahwa pemohon telah berdiskusi dengan pihak keluarga dan sepakat untuk mengubah nama anak dari NAWAALUL MUNA menjadi NANA NAWALUL MUNA dengan harapan memudahkan anak pada masa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak selaku Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar memanggil pemohon ke muka persidangan

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Jbg

Halaman . 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengeluarkan surat penetapan tentang perubahan nama anak pemohon tersebut dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah nama anak dari nama asal NAWAALUL MUNA diubah menjadi NANA NAWALUL MUNA pada Akta Kelahiran nomor 3517-LU-09122021-0005 tertanggal 9 Desember 2021 dan pada Kartu Keluarga pemohon dengan nomor 3517081512200002;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor dinas kependudukan Kabupaten Jombang untuk mencatat tentang perubahan nama anak pemohon tersebut pada Akta Kelahiran nomor: 3517-LU-09122021-0005 tertanggal 9 Desember 2021 dan pada Kartu Keluarga pemohon dengan nomor 3517081512200002 dari semula tercatat atas nama NAWAALUL MUNA diubah menjadi NANA NAWALUL MUNA dengan memperhatikan salinan resmi penetapan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. FotoKopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang Nomor Induk Kependudukan : 3517010708950001 atas nama Afi Khusamuddin lahir di Jombang, 07 Agustus 1995, diberi tanda Bukti P- 1;
2. Fotokopi; Kartu Keluarga Dusun Cukir RT.005 RW.001 Desa Cukir , Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Nomor: 3517081512200002, atas nama Kepala Keluarga Afi Khusamuddin, dikeluarkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 16 Desember 2021, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0521/100/VIII/2020 ANTARA Afi Khusamuddin dengan Minhatus Saaadah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Diwek Kab. Jombang tanggal 13 Agustus 2022, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nawaalul Muna anak kesatu Perempuan dari pasangan Ayah Afi Khusamuddin dengan ibu Minhatus Saaadah lahir tanggal lahir 26 Oktober 2021, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Formulir Dinas kependudukan dan Catatan Sipil;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Jbg

Halaman . 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan persyaratan administrasi permohonan perubahan nama nomor 470/151/415.51.19/2024 yang dikeluarkan Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang tanggal 26 Februari 2024 ,diberi tanda Bukti P-6 ;
7. .FotoKopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, Nomor Induk Kependudukan : 3517086909950001 atas nama Minhatus Sa'aadah lahir di Jombang, 29 September 1995 diberi tanda Bukti P- 7;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. Rizki Amirudin Yusuf, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi karena pemohon ingin menambahkan nama depan dan penghapusan satu huruf pada nama anak agar lebih mudah dikenali, khususnya dalam menempuh pendidikan
- Bahwa pemohon, AFI KHUSAMUDDIN telah menikah dengan istri bernama MINHATUS SA'AADAH dan Pemohon dengan MINHATUS SA'AADAH telah mempunyai Akta Nikah
- Bahwa pemohon, AFI KHUSAMUDDIN dengan istri bernama MINHATUS SA'AADAH telah dikaruniai satu anak bernama NAWAALUL MUNA yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2021;
- Bahwa anak kandung pemohon bernama NAWAALUL MUNA telah tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon , saksi tidak tahu nomor Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa anak kandung pemohon bernama NAWAALUL MUNA tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran ;
- Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama NAWAALUL MUNA sering mengalami kesalahan penulisan nama dalam pendataan, sehingga pemohon ingin menambahkan nama depan dan penghapusan satu huruf pada nama anak agar lebih mudah dikenali, khususnya dalam menempuh pendidikan, sehingga pemohon mengajukan permohonan

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Jbg

Halaman . 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian nama anak pada Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga pemohon.;

- Bahwa pemohon telah berdiskusi dengan pihak keluarga dan sepakat untuk mengubah nama anak dari NAWAALUL MUNA menjadi NANA NAWALUL MUNA dengan harapan memudahkan anak pada masa mendatang.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan atau pergantian nama anak Pemohon NAWAALUL MUNA diubah menjadi NANA NAWALUL MUNA dan anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon dan Istri Pemohon bersama anak Pemohon yang dimohonkan pergantian nama NAWAALUL MUNA diubah menjadi NANA NAWALUL MUNA bertempat tinggal di Dsn Dusun Cukir Gg III, RT/ RW 005 / 001, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

II. Saksi Muhammad Rifqi Rahman, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi karena pemohon ingin menambahkan nama depan dan penghapusan satu huruf pada nama anak agar lebih mudah dikenali, khususnya dalam menempuh pendidikan
- Bahwa pemohon, AFI KHUSAMUDDIN telah menikah dengan istri bernama MINHATUS SA'AADAH dan Pemohon dengan MINHATUS SA'AADAH telah mempunyai Akta Nikah
- Bahwa pemohon, AFI KHUSAMUDDIN dengan istri bernama MINHATUS SA'AADAH telah dikaruniai satu anak bernama NAWAALUL MUNA yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2021;
- Bahwa anak kandung pemohon bernama NAWAALUL MUNA telah tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon, saksi tidak tahu nomor Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa anak kandung pemohon bernama NAWAALUL MUNA tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran ;
- Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama NAWAALUL MUNA sering mengalami kesalahan penulisan nama dalam pendataan, sehingga pemohon ingin menambahkan nama depan dan penghapusan satu huruf pada nama anak agar lebih mudah dikenali, khususnya dalam menempuh pendidikan, sehingga pemohon mengajukan permohonan

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Jbg

Halaman . 6

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian nama anak pada Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga pemohon.;

- Bahwa pemohon telah berdiskusi dengan pihak keluarga dan sepakat untuk mengubah nama anak dari NAWAALUL MUNA menjadi NANA NAWALUL MUNA dengan harapan memudahkan anak pada masa mendatang.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan atau pergantian nama anak Pemohon NAWAALUL MUNA diubah menjadi NANA NAWALUL MUNA dan anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon dan Istri Pemohon bersama anak Pemohon yang dimohonkan pergantian nama NAWAALUL MUNA diubah menjadi NANA NAWALUL MUNA bertempat tinggal di Dsn Dusun Cukir Gg III, RT/ RW 005 / 001, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak dari nama asal NAWAALUL MUNA diubah menjadi NANA NAWALUL MUNA pada Akta Kelahiran nomor 3517-LU-09122021-0005 tertanggal 9 Desember 2021 dan pada Kartu Keluarga pemohon dengan nomor 3517081512200002;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s.d P-7 dan juga 2 (dua)

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Jbg  
Halaman . 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi yaitu saksi Rizki Amirudin Yusuf, dan Muhammad Rifqi Rahman yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon, AFI KHUSAMUDDIN telah menikah dengan istri bernama MINHATUS SA'AADAH (NIK 3517086909950001) dan tercatat berdasarkan akta nikah nomor 0521/100/VIII/2020 pada tanggal 13 Agustus 2020 serta telah dikaruniai satu anak bernama NAWAALUL MUNA yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2021;
- Bahwa benar anak kandung pemohon bernama NAWAALUL MUNA telah tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor 3517081512200002 dan anak tersebut telah memiliki NIK bernomor 3517086610210001;
- Bahwa benar anak kandung pemohon bernama NAWAALUL MUNA tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 3517-LU-09122021-0005 tertanggal 9 Desember 2021;
- Bahwa benar anak kandung pemohon tersebut diberi nama NAWAALUL MUNA sering mengalami kesalahan penulisan nama dalam pendataan;
- Bahwa benar pemohon ingin menambahkan nama depan dan penghapusan satu huruf pada nama anak agar lebih mudah dikenali, khususnya dalam menempuh pendidikan, sehingga pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak pada Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa benar pemohon telah berdiskusi dengan pihak keluarga dan sepakat untuk mengubah nama anak dari NAWAALUL MUNA menjadi NANA NAWALUL MUNA dengan harapan memudahkan anak pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: " Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Jbg  
Halaman . 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa FotoKopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang Nomor Induk Kependudukan : 3517010708950001 atas nama Afi Khusamuddin dan Kartu Keluarga Dusun Cukir RT.005 RW.001 Desa Cukir , Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Nomor: 3517081512200002, atas nama Kepala Keluarga Afi Khusamuddin, dikeluarkan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 16 Desember 2021, Pemohon bertempat tinggal di Dsn Dusun Cukir Gg III, RT/ RW 005 / 001, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang; sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2 Pemohon yaitu Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah nama anak dari nama asal NAWAALUL MUNA diubah menjadi NANA NAWALUL MUNA pada Akta Kelahiran nomor 3517-LU-09122021-0005 tertanggal 9 Desember 2021 dan pada Kartu Keluarga pemohon dengan nomor 3517081512200002;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Dusun Cukir RT.005 RW.001 Desa Cukir , Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Nomor: 3517081512200002, atas nama Kepala Keluarga Afi Khusamuddin, tertulis nama anak NAWAALUL MUNA dan Bukti P-4 berupa

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Jbg

Halaman . 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nawaalul Muna anak kesatu Perempuan dari pasangan Ayah Afi Khusamuddin dengan ibu Minhatus Saaadah lahir tanggal lahir 26 Oktober 2021, ;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai identitas seseorang dan juga menjadi data dasar penetapan identitas dalam dokumen lainnya termasuk dalam dokumen lainnya seperti Kartu Keluarga, Ijazah maka seharusnya antara Akta Kelahiran dan dokumen lainnya haruslah sama;

Menimbang, bahwa kelahiran anak Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, nomor 3517-LU-09122021-0005 tertanggal 9 Desember 2021 atas nama Nawaalul Muna anak kesatu Perempuan dari pasangan Ayah Afi Khusamuddin dengan ibu Minhatus Saaadah , lahir tanggal lahir 26 Oktober 2021 dan pada Kartu Keluarga pemohon dengan nomor 3517081512200002;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Bahwa benar anak kandung pemohon tersebut diberi nama NAWAALUL MUNA sering mengalami kesalahan penulisan nama dalam pendataan, dan pemohon ingin menambahkan nama depan dan penghapusan satu huruf pada nama anak agar lebih mudah dikenali, khususnya dalam menempuh pendidikan, sehingga pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak pada Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga pemohon, selanjutnya pemohon telah berdiskusi dengan pihak keluarga dan sepakat untuk mengubah nama anak dari NAWAALUL MUNA menjadi NANA NAWALUL MUNA dengan harapan memudahkan anak pada masa mendatang, dan adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama anak Pemohon yang bernama :

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Jbg  
Halaman . 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWAALUL MUNA diubah menjadi NANA NAWALUL MUNA yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga agar sama dengan yang tertulis pada dokumen surat lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan mendengar alasan-alasan pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama anak pemohon atau dalam hal ini perubahan nama anak pemohon, terhadap Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke – 2 permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa *petitum kedua*, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama NAWAALUL MUNA diubah menjadi NANA NAWALUL MUNA, telah tercatat pada Akta Kelahiran nomor 3517-LU-09122021-0005, tertanggal 9 Desember 2021 dan pada Kartu Keluarga pemohon dengan nomor 3517081512200002, akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Pengadilan

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Jbg  
Halaman . 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perubahan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan nama Pemohon termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama anak Pemohon dalam pada akta kelahiran anak Pemohon , maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan;

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon melakukan permohonan perubahan nama anak kepengadilan negeri Jombang,

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Jbg

Halaman . 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena PEMOHON akan menyesuaikan dengan data identitas Kependudukan lainnya, seperti Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon,

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Jombang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jombang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu Memerintahkan kepada pegawai kantor dinas kependudukan Kabupaten Jombang untuk mencatat tentang perubahan nama anak pemohon tersebut pada Akta Kelahiran nomor: 3517-LU-09122021-0005 tertanggal 9 Desember 2021 dan pada Kartu Keluarga pemohon dengan nomor 3517081512200002 dari semula tercatat atas nama NAWAALUL MUNA diubah menjadi NANA NAWALUL MUNA dengan memperhatikan salinan resmi penetapan; akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan atau Pergantian nama anak Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Jbg  
Halaman . 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan inioleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah nama anak dari nama asal NAWAALUL MUNA diubah menjadi NANA NAWALUL MUNA pada Akta Kelahiran nomor 3517-LU-09122021-0005 tertanggal 9 Desember 2021 dan pada Kartu Keluarga pemohon dengan nomor 3517081512200002;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Jbg  
Halaman . 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pegawai kantor dinas kependudukan Kabupaten Jombang untuk mencatat tentang perubahan nama anak pemohon tersebut pada Akta Kelahiran nomor: 3517-LU-09122021-0005 tertanggal 9 Desember 2021 dan pada Kartu Keluarga pemohon dengan nomor 3517081512200002 dari semula tercatat atas nama NAWAALUL MUNA diubah menjadi NANA NAWALUL MUNA dengan memperhatikan salinan resmi penetapan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2024 oleh IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SARI ISWOYO, S.H

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Jbg  
Halaman . 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK-----	Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP-----	Rp 10.000,00
4. Sumpah-----	Rp 50.000,00
5. Materai-----	Rp 10.000,00
6. Redaksi -----	Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah -----	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)